



**PUTUSAN**

Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bandung Agung (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/1 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 598/Pen.Pid / 2024/PN Bta tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pen.Pid /2024/PN Bta tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perlindungan anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih dengan logo SD di dada sebelah kiri.
  - 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah polos.
  - 1 (satu) helai baju kaos dalam tanpa lengan berwarna putih polos.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos.
  - 1 (satu) helai jilbab langsung berwarna putihDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa pada kurun waktu Bulan September Tahun 2023 sampai dengan Februari 2024 bertempat di dalam ruang Kelas 1 SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan terhadap anak Korban, dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun sekira bulan September Tahun 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam ruang kelas I SDN 09 Gunung Aji terdakwa melihat anak Korban sedang duduk sendirian dimejanya, kemudian terdakwa mendekati anak Korban sambil berkata "ngapo kau dewekan disitu, sini melok bapak kedepan" (kenapa kamu sendirian disitu, sini ikut bapak kedepan) namun anak Korban menolak ajakan terdakwa dengan menjawab "dak galak pak" (tidak mau pak) lalu karena ditolak oleh anak Korban terdakwa menarik tangan kiri anak Korban dengan tangan kiri terdakwa dan membawa anak korban menuju ke meja terdakwa yang berada didepan. sesampainya dimeja, terdakwa duduk di kursi dan memangku anak Korban sambil memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana anak Korban dan memasukan jari kiri terdakwa ke dalam vagina anak Korban. karena terdakwa merasakan penisnya sudah menegang kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa setelah itu terdakwa juga membuka celana anak Korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak Korban sambil memaju mundurkan penis terdakwa ke dalam vagina anak Korban sekira 2 menit, kemudian saat terdakwa ingin merasakan orgasme terdakwa menarik keluar penis terdakwa dari dalam vagina

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



anak Korban yang saat itu sedang dipangku oleh terdakwa lalu kemudian keluar cairan sperma terdakwa, setelah nafsu bejad terdakwa terpenuhi kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan menyuruh anak korban Kembali duduk dimejanya.

- Bahwa pada hari Kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan September Tahun 2023 sekira pukul 08.40 WIB pada saat jam istirahat sekolah terdakwa berada dimeja guru dalam ruang kelas I SDN 09 Gunung Aji, lalu kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk kemeja guru dengan berkata "siti dulu siti" kemudian terdakwa datang kemeja guru an mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepada anak korban "galak dak cak kemaren lagi", namun anak korban hanya diam saja karena tidak ada reaksi dari anak korban, kemudian terdakwa langsung memangku anak korban dan membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dengan kedua tangannya, kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa menahan birahinya seketika terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk membeli jajan.
- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2023 pada saat jam istirahat terdakwa melihat anak korban masih duduk di meja ruang kelasnya kemudian terdakwa mendekati anak korban dan berkata kepada anak Korban "ngapo kau dak istirahat" (kenapa kamu tidak istirahat) lalu dijawab oleh anak Korban "idak" (tidak), dengan melihat situasi kelas yang sepi kemudian terdakwa menarik tangan anak Korban sambil berkata "yuk, melok bapak ke meja" (ayok, ikut bapak ke meja) sesampainya dimeja terdakwa kemudian membuka celananya dan setelah itu terdakwa membuka celana anak Korban lalu terdakwa langsung memasukan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina anak Korban secara maju mundur selang beberapa menit kemudian keluar sperma dari penis terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menaikan celannya Kembali, kemudian agar perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain terdakwa membujuk anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya dengan cara berkata "diem-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



diem bae, jangan kasih tau dengan uong, nah ini duit kau untuk jajan” (diam-diam saja, jangan kasih tahu ke orang lain, nah ini saya kasih uang untuk kamu jajan), setelah itu terdakwa menyuruh anak Korban untuk Kembali kemejanya.

- Bahwa kemudian terdakwa Kembali mengulangi perbuatannya terhadap anak Korban , sekira hari Kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun sekira akhir bulan Oktober 2023, Pada saat jam istirahat sekolah namun terdakwa melihat anak Korban berada didalam kelas lalu terdakwa memanggil anak Korban dengan berkata “siti, sini dulu, kemeja bapak) (siti kesini dulu kemeja bapak) mendengar panggilan itu anak Korban kemudian menghampiri terdakwa dimejanya sesampainya terdakwa kemudian memangku anak korban sambil menanyakan kepada anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata ‘galak lagi dak cak kemarin” (mau lagi tidak seperti kemarin) lalu anak Korban hanya diam saja, kemudian karena penis terdakwa sudah menegang terdakwa langsung menurunkan celana anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak Korban sekira 1 menit berselang terdakwa mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa meminta anak Korban untuk duduk Kembali ke mejanya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2023 bermula pada saat terdakwa melihat anak Korban sedang menyapu Lantai kelas I, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “sini dulu sapu dulu disini” kemudian anak Korban menyapu lantai disekitaran meja terdakwa, kemudian terdakwa berkata lagi kepada anak Korban “ kalo sudah selesai nyapu, sini dulu, duduk dipangkuan bapak” kemudian setelah selesai menyapu anak Korban meletakkan sapunya dan duduk dipangkuan terdakwa, kemudian sambil anak Korban duduk dipangkuan terdakwa berkata “lagi yuk, cak kemarin” (lagi yuk, seperti kemarin) yang dimaksud untuk mengulangi hubungan badan yang dilakukan terdakwa, namun mendengar ucapan terdakwa tersebut anak Korban hanya diam saja, namun karena terdakwa merasakan penisnya sudah menegang terdakwa langsung membuka celana anak Korban dan membuka celana terdakwa sendiri lalu setelah terbuka terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak Korban selang sekira 2 meit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah nafsunya birahinya terpenuhi terdakwa membujuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya dengan meniming-imingi dan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada anak korban .

- Bahwa kemudian pada Februari 2024 terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, bermula pada saat anak Korban berada didalam ruangan kelas 1 bersama teman-temannya, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman anak Korban untuk keluar kelas namun anak Korban diminta oleh terdakwa agar tetap berada didalam kelas, setelah didalam ruangan telah sepi terdakwa menutup pintu kemudian berjalan mendekati dan duduk disamping anak Korban , kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk kemeja guru sesampainya di balik meja guru terdakwa mengangkat rok yang dipakai oleh anak Korban dan menurunkan celana dalam anak Korban , lalu terdakwa menjilati vagina anak Korban dengan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh anak Korban untuk berbaring dan memasukan penisnya kedalam vagina anak Korban dengan mengerakan pinggul secara maju mundur kemudian setelah terdakwa orgasme terdakwa menyuruh anak Korban untuk menaikan Kembali celana dalamnya, Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak Korban dengan alasan untuk membeli jajanan, setelah menerima uang tersebut kemudian anak Korban keluar kelas dan membeli jajanan.
- Bahwa setiap kali setelah terdakwa menyetubuhi anak korban selalu memberi uang dengan kisaran sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3000 (tiga ribu rupiah) sebagai iming-iming dan bujukan terdakwa dengan maksud agar anak korban menuruti lagi setiap kehendak terdakwa menyetubuhi anak korban dan agar anak korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru olahraga di SD Negeri 09 Gunung Aji yang yang berstatus sebagai PNS Berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 821.12 / 351/ KPTS/BKD.IV.2/2011 Tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan dan anak Korban merupakan murid dari terdakwa yang duduk dibangku kelas 1 SD.
- Bahwa berdasarkan Potokopi Kutipan akta kelahiran nomor 1804-LT-04012022-0036 yang dikeluarkan di Lampung Barat pada tanggal 4

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Ruspan Anwar. S.H Menerangkan anak Korban lahir di Lampung Barat pada tanggal 1 Mei 2016, perempuan dari ayah yang bernama Suja'l dan Ibu saksi 1.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor: 445.4/003/RSUD/OKUS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban a.n. sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik dan mengaku diperkosa;
2. Pada korban ditemukan robekan di selaput dara:
  - a. Arah jam 3 sampai kedasar;
  - b. Arah jam 9 sampai ke dasar.
3. Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 8 tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kelas 1 SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga Pendidikan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



- Bahwa pada hari Selasa yang mana tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa namun masih dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 07.20 bermula pada saat terdakwa melihat anak Korban sedang menyapu di dalam ruang kelas I kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "sah sini dulu" kemudian anak Korban mendekati terdakwa yang saat itu sedang berada di meja terdakwa, kemudian Ketika anak Korban sedang berada di balik meja terdakwa, terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana anak Korban dan memegang vagina anak Korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak Korban meng-oral penis terdakwa namun anak Korban menolak sehingga terdakwa membuka celana anak Korban dan menjilati kemaluan anak korban dari balik mejanya, setelah melampiaskan nafsunya kemudian terdakwa menyuruh anak Korban untuk pergi keluar kelas.
- Bahwa pada hari Kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun masih pada bulan Agustus tahun 2023 bermula pada saat jam istirahat kelas terdakwa melihat anak Korban sedang duduk seorang diri didalam kelas sehingga terdakwa menghampiri anak korban lalu berkata kepada anak Korban "ngapo dak istirahat" namun anak Korban tidak merespon dan diam saja sehingga terdakwa memegang tangan anak Korban dan membawa anak korban ke meja guru yang berada didepan kelas, setiba di balik meja guru terdakwa memegang vagina anak Korban dengan tangan kiri terdakwa dan meminta anak Korban untuk mengoral penis terdakwa sekira 1 (satu) menit anak Korban mengoral penis terdakwa, terdakwa meinta untuk bergantian dengan berkata kepada anak Korban "sah, galak juga dak cak itu?" namun anak Korban hanya diam saja sehingga terdakwa membuka celana anak Korban dan menjilatin vagina anak Korban sekira 1 (satu) menit, lalu setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh anak korban untuk Kembali duduk dimeja.
- Bahwa pada hari Senin yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan Agustus tahun 2023 , bermula pada saat berada didalam kelas I terdakwa melihat anak Korban sedang duduk sendirian, melihat itu terdakwa berkata kepada anak korban "Sah, kemano kawan-kawanmu" namun anak Korban hanya diam saja, sehingga terdakwa Kembali berta "kesini dulu,sah" sehingga anak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



Korban menghampiri terdakwa yang ebrada di meja guru lalu sasampainya di balik meja guru terdakwa langsung memegang vagina anak Korban dengan cara memasukan jari tangan kiri terdakwa kedalam vagina, kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh terdakwa untuk mengulum (mengoral) penis terdakwa dari balik meja guru, setelah itu terdakwa meminta untuk ganti dengan berkata kepada anak Korban "kita gentian" namun anak korban hanya diam sehingga terdakwa langsung membuka celana anak Korban dan menjilati vagina anak korban, setelah puas terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk Kembali ke bangkunya.

- Bahwa setiap kali mencabuli anak Korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak Korban dengan besaran sejumlah Rp.1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan maksud anak korban dapat menuruti setiap keinginan terdakwa dan tidak menceritakan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru olahraga di SD Negeri 09 Gunung Aji yang yang berstatus sebagai PNS Berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 821.12 / 351/ KPTS/BKD.IV.2/2011 Tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan dan anak Korban merupakan murid dari terdakwa yang duduk dibangku kelas 1 SD.
- Bahwa berdasarkan Potokopi Kutipan akta kelahiran nomor 1804-LT-04012022-0036 yang dikeluarkan di Lampung Barat pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Ruspan Anwar. S.H Menerangkan anak Korban lahir di Lampung Barat pada tanggal 1 Mei 2016, perempuan dari ayah yang Bernama Suja'l dan Ibu saksi 1.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor: 445.4/003/RSUD/OKUS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban a.n. sebagai berikut:  
Hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik dan mengaku diperkosa;
  2. Pada korban ditemukan robekan di selaput dara:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Arah jam 3 sampai ke dasar;
- b. Arah jam 9 sampai ke dasar.
3. Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 8 tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1), (2) Jo pasal 76E Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada Bulan September 2024 pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kelas 1 SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggera orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul denganya pendidik, tenaga kependidikan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap anak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun sekira bulan September Tahun 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa berada di dalam ruang kelas I SDN 09 Gunung Aji terdakwa melihat anak Korban sedang duduk sendirian dimejanya, kemudian terdakwa mendekati anak Korban sambil berkata "ngapa kau dewekan disitu, sini melok bapak kedepan" (kenapa kamu sendirian disitu, sini ikut bapak kedepan) namun anak Korban menolak ajakan terdakwa dengan menjawab "dak galak pak" (tidak mau pak) lalu karena ditolak oleh anak Korban terdakwa menarik tangan kiri anak Korban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



dengan tangan kiri terdakwa dan membawa anak korban menuju ke meja terdakwa yang berada didepan. sesampainya dimeja, terdakwa duduk di kursi dan memangku anak Korban sambil memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana anak Korban dan memasukan jari kiri terdakwa ke dalam vagina anak Korban . karena terdakwa merasakan penisnya sudah menegang kemudian terdakwa membuka sendiri celana yang dikenakan terdakwa setelah itu terdakwa juga membuka celana anak Korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak Korban sambil memaju mundurkan penis terdakwa ke dalam vagina anak Korban sekira 2 menit, kemudian saat terdakwa ingin merasakan orgasme terdakwa menarik keluar penis terdakwa dari dalam vagina anak Korban yang saat itu sedang dipangku oleh terdakwa lalu kemudian keluar cairan sperma terdakwa, setelah nafsu bejad terdakwa terpenuhi kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan menyuruh anak korban Kembali duduk dimejanya.

- Bahwa pada hari kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan September Tahun 2023 sekira pukul 08.40 WIB pada saat jam istirahat sekolah terdakwa berada dimeja guru dalam ruang kelas I SDN 09 Gunung Aji, lalu kemudian terdakwa memanggil anak korban untuk kemeja guru dengan berkata "siti dulu siti" kemudian terdakwa datang kemeja guru an mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata kepada anak korban "galak dak cak kemaren lagi", namun anak korban hanya diam saja karena tidak ada reaksi dari anak korban, kemudian terdakwa langsung memangku anak korban dan membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dengan kedua tangannya, kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa menahan birahinya seketika terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina anak korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan menyuruh anak korban untuk membeli jajan.
- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2023 pada saat jam istirahat terdakwa melihat anak korban masih duduk di meja ruang kelasnya kemudian terdakwa mendekati anak korban dan berakta kepada anak

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



Korban “ngapo kau dak istirahat” (kenapa kamu tidak istirahat) lalu dijawab oleh anak Korban “idak” (tidak), dengan melihat situasi kelas yang sepi kemudian terdakwa menarik tangan anak Korban sambil berkata “yuk, melok bapak ke meja” (ayok, ikut bapak ke meja) sesampainya dimeja terdakwa kemudian membuka celananya dan setelah itu terdakwa membuka celana anak Korban lalu terdakwa langsung memasukan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina anak Korban secara maju mundur selang beberapa menit kemudian keluar sperma dari penis terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langung menaikan celannya Kembali, kemudian agar perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain terdakwa membujuk anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya dengan cara berkata “diem-diem bae, jangan kasih tau dengan uong, nah ini duit kau untuk jajan” (diam-diam saja, jangan kasih tahu ke orang lain, nah ini saya kasih uang untuk kamu jajan), setelah itu terdakwa menyuruh anak Korban untuk Kembali kemejanya.

- Bahwa kemudian terdakwa Kembali mengulangi perbuatannya terhadap anak Korban , sekira hari Kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun sekira akhir bulan Oktober 2023, Pada saat jam istirahat sekolah namun terdakwa melihat anak Korban berada didalam kelas lalu terdakwa memanggil anak Korban dengan berkata “siti, sini dulu, kemeja bapak) (siti kesini dulu kemeja bapak) mendengar panggilan itu anak Korban kemudian menghampiri terdakwa dimejanya sesampainya terdakwa kemudian memangku anak korban sambil menanyakan kepada anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata ‘galak lagi dak cak kemarin” (mau lagi tidak seperti kemarin) lalu anak Korban hanya diam saja, kemudian karena penis terdakwa sudah menegang terdakwa langsung menurunkan celana anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina anak Korban sekira 1 menit berselang terdakwa mengeluarkan cairan sperma lalu terdakwa meminta anak Korban untuk duduk Kembali ke mejanya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2023 bermula pada saat terdakwa melihat anak Korban sedang menyapu Lantai kelas I, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata “sini dulu sapu dulu disini” kemudian anak Korban menyapu lantai disekitaran meja terdakwa, kemudian terdakwa berkata lagi kepada anak Korban “

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



kalo sudah selesai nyapu, sini dulu, duduk dipangkuan bapak” kemudian setelah selesai menyapu anak Korban meletakkan sapunya dan duduk dipangkuan terdakwa, kemudian sambil anak Korban duduk dipangkuan terdakwa berkata “lagi yuk, cak kemarin” (lagi yuk, seperti kemarin) yang dimaksud untuk mengulangi hubungan badan yang dilakukan terdakwa, namun mendengar ucapan terdakwa tersebut anak Korban hanya diam saja, namun karena terdakwa merasakan penisnya sudah menegang terdakwa langsung membuka celana anak Korban dan membuka celana terdakwa sendiri lalu setelah terbuka terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak Korban selang sekira 2 meit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya, kemudian setelah nafsunya birahinya terpenuhi terdakwa membujuk anak korban untuk tidak menceritakan perbuatannya dengan meniming-imingi dan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada anak korban .

- Bahwa kemudian pada Februari 2024 terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, bermula pada saat anak Korban berada didalam ruangan kelas 1 bersama teman-temannya, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman anak Korban untuk keluar kelas namun anak Korban diminta oleh terdakwa agar tetap berada didalam kelas, setelah didalam ruangan telah sepi terdakwa menutup pintu kemudian berjalan mendekati dan duduk disamping anak Korban , kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk kemeja guru sesampainya di balik meja guru terdakwa mengangkat rok yang dipakai oleh anak Korban dan menurunkan celana dalam anak Korban , lalu terdakwa menjilati vagina anak Korban dengan mulut terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian menyuruh anak Korban untuk berbaring dan memasukan penisnya kedalam vagina anak Korban dengan mengerakan pinggul secara maju mundur kemudian setelah terdakwa orgasme terdakwa menyuruh anak Korban untuk menaikan Kembali celana dalamnya, Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak Korban dengan alasan untuk membeli jajanan, setelah menerima uang tersebut kemudian anak Korban keluar kelas dan membeli jajanan.
- Bahwa anak Korban selalu diimingi dan dibujuk oleh terdakwa dengan cara diberi uang dengan kisaran Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3000 (tiga ribu rupiah) setiap kali terdakwa menyetubuhi

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



anak korban dengan modus untuk membeli jajanan dan agar anak Korban tidak menceritakannya perbuatan yang dilakukan terdakwa serta menuruti setiap kemauan terdakwa.

- Bahwa pada hari selasa yang mana tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa namun masih dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 07.20 bermula pada saat terdakwa melihat anak Korban sedang menyapu di dalam ruang kelas I kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "sah sini dulu" kemudian anak Korban mendekati terdakwa yang saat itu sedang berada di meja terdakwa, kemudian Ketika anak Korban sedang berada di balik meja terdakwa, terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa kedalam celana anak Korban dan memegang vagina anak Korban dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh anak Korban meng-oral penis terdakwa namun anak Korban menolak sehingga terdakwa membuka celana anak Korban dan menjilati kemaluan anak korban dari balik mejanya, setelah melampiaskan nafsunya kemudian terdakwa menyuruh anak Korban untuk pergi keluar kelas.
- Bahwa pada hari kamis yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya namun masih pada bulan agustus tahun 2023 bermula pada saat jam istirahat kelas terdakwa melihat anak Korban sedang duduk seorang diri didalam kelas sehingga terdakwa menghampiri anak korban lalu berkata kepada anak Korban "ngapo dak istirahat" namun anak Korban tidak merespon dan diam saja sehingga terdakwa memegang tangan anak Korban dan membawa anak korban ke meja guru yang berada didepan kelas, setiba di balik meja guru terdakwa memegang vagina anak Korban dengan tangan kiri terdakwa dan meminta anak Korban untuk mengoral penis terdakwa sekira 1 (satu) menit anak Korban mengoral penis terdakwa, terdakwa meinta untuk bergantian dengan berkata kepada anak Korban "sah, galak juga dak cak itu?" namun anak Korban ha nya diam saja sehingga terdakwa membuka celana anak Korban dan menjilatin vagina anak Korban sekira 1 (satu) menit, lalu setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh anak korban untuk Kembali duduk dimeja.
- Bahwa pada hari senin yang mana terdakwa telah lupa tanggal namun masih pada bulan agustus tahun 2023 , bermula pada saat berada didalam kelas I terdakwa melihat anak Korban sedang duduk

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



sendirian, melihat itu terdakwa berkata kepada anak korban “Sah, kemano kawan-kawanmu” namun anak Korban hanya diam saja, sehingga terdakwa Kembali berta “kesini dulu,sah” sehingga anak Korban menghampiri terdakwa yang ebrada di meja guru lalu sasampainya di balik meja guru terdakwa langsung memegang vagina anak Korbandengan cara memasukan jari tangan kiri terdakwa kedalam vagina, kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh terdakwa untuk mengulum (mengoral) penis terdakwa dari balik meja guru, setelah itu terdakwa meminta untuk ganti dengan berkata kepada anak Korban “kita gentian” namun anak korban hanya diam sehingga terdakwa langsung membuka celana anak Korban dan menjilati vagina anak korban, setelah puas terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk Kembali ke bangkunya.

- Bahwa setiap kali mencabuli anak Korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak Korban dengan kisara Rp.1000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan maksud anak korban dapat menuruti setiap keinginan terdakwa dan tidak menceritakan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru olahraga di SD Negeri 09 Gunung Aji yang yang berstatus sebagai PNS Berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 821.12 / 351/ KPTS/BKD.IV.2/2011 Tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu selatan dan anak Korban merupakan murid dari terdakwa yang duduk dibangku kelas 1 SD.
- Bahwa berdasarkan Potokopi Kutipan akta kelahiran nomor 1804-LT-04012022-0036 yang dikeluarkan di Lampung Barat pada tanggal 4 Januari 2022 dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Ruspan Anwar. S.H Menerangkan anak Korban lahir di Lampung Barat pada tanggal 1 Mei 2016, perempuan dari ayah yang Bernama Suja'l dan Ibu saksi 1.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor: 445.4/003/RSUD/OKUS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widya Jaya Fitri, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban a.n. sebagai berikut:  
Hasil pemeriksaan:

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik dan mengaku diperkosa;
2. Pada korban ditemukan robekan di selaput dara:
  - a. Arah jam 3 sampai ke dasar;
  - b. Arah jam 9 sampai ke dasar.
3. Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 8 tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf b, e, g Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir Lampung Barat, 01 Mei 2016;
  - Bahwa saksi 1 adalah ibu kandung Anak Korban;
  - Bahwa sekira bulan Februari 2024 saksi 1 mendapatkan keterangan dari Anak saksi 1 bahwa Anak Korban sudah di memet tetet oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukan dan memasukan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);
  - Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan memet tetet dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir Lampung Barat, 01 Mei 2016;
  - Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa sering melakukan memet tetet kepada Anak Korban;
  - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukkan dan memasukan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);
  - Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan memet tetet dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Anak saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak saksi 1 menceritakan kepada saksi 1 yang merupakan ibu kandungnya, bahwa Terdakwa dan Ayahnya sering melakukan memet tetet kepada Anak Korban;
  - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukkan dan memasukan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);
  - Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;
  - Bahwa perbuatan memet tetet dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
  - Bahwa benar anak saksi sering melihat Terdakwa memangku Anak Korban ketika sedang berada di kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa saat Anak Korban dipangku Terdakwa, Terdakwa menggerakkan pinggulnya dan tangan Terdakwa tidak berada dimeja tetapi dibawah memegang paha Anak Korban;
  - Bahwa benar Anak saksi pernah melihat Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa setelah dipangku oleh Terdakwa;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Anak saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
  - Bahwa benar anak saksi sering melihat Terdakwa memangku Anak Korban ketika sedang berada di kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa saat Anak Korban dipangku Terdakwa, Terdakwa menggerakkan pinggulnya dan tangan Terdakwa tidak berada dimeja tetapi dibawah memegang paha Anak Korban;
  - Bahwa benar Anak saksi pernah melihat Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa setelah dipangku oleh Terdakwa;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
6. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekira bulan Februari 2024 saksi 2 mendapatkan keterangan dari Anak Korban dan Anak saksi 1 bahwa Anak Korban sudah di memet tetet oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukan dan memasukan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);
  - Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan memet tetet dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan bulan februari 2024, Terdakwa pernah menunjukkan dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1) *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Nomor: 445.4/003/RSUD/OKUS/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, pemeriksaan terhadap Anak dengan hasil sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik dan mengaku diperkosa;
2. Pada korban ditemukan robekan di selaput dara:
  - a. Arah jam 3 sampai kedasar;
  - b. Arah jam 9 sampai ke dasar.
3. Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 8 tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kutipan Akta Kelahiran atas nama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih dengan logo SD di dada sebelah kiri.
- 2) 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah polos;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos dalam tanpa lengan berwarna putih polos;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos;
- 5) 1 (satu) helai jilbab langsung berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir Lampung Barat, 01 Mei 2016;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Anak Korban sudah di memet tetet oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukkan dan memasukan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada Anak Korban ditemukan robekan di selaput dara Arah jam 3 sampai kedasar dan Arah jam 9 sampai ke dasar, dengan kesimpulan robekan selaput dara akibat benda tumpul;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban di lakukan di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, Atau Tenaga Kependidikan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban lahir Lampung Barat, 01 Mei 2016;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, atau pada saat Anak Korban berusia 6 sampai dengan 7 tahun, Terdakwa melakukan perbuatan memet tetet kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memet tetet adalah Terdakwa menunjukan dan memasukkan alat kelaminnya (penis/tetet) ke alat kelamin Anak Korban (vagina/memet);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang melakukan memet tetet, memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan Terdakwa, pada Anak Korban ditemukan robekan di selaput dara Arah jam 3 sampai ke dasar dan Arah jam 9 sampai ke dasar, dengan kesimpulan robekan selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah melakukan mengelus-elus vagina Anak Korban dengan jari Terdakwa sambil dipangku di meja guru;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban di lakukan di dalam kelas SD Negeri 09 Gunung Aji yang beralamat di Desa Gunung Aji Kec. Warkuk Ranau Selatan, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban masih berumur 6-7 tahun, maka menurut hukum Anak Korban termasuk kedalam katagori anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah guru PJOK yang mengajar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “persetubuhan terhadap anak yang dilakukan pendidik” haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pemberian uang yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban adalah bagian dari muslihat dan serangkaian kebohongan, yang karena itu Anak Korban menjadi terperdaya saat disetujui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih dengan logo SD di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah polos dan 1 (satu) helai jilbab langsung berwarna putih adalah pakaian seragam sekolah milik Anak Korban yang masih

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



dipergunakan Anak Korban untuk bersekolah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos dalam tanpa lengan berwarna putih polos dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau polos adalah milik Anak Korban yang digunakan Anak Korban ketika menjadi korban tindak pidana, akan tetapi apabila barang bukti tersebut dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma mendalam baginya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- Terdakwa berprofesi sebagai guru yang seharusnya menjadi tauladan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) helai baju kemeja panjang berwarna putih dengan logo SD di dada sebelah kiri;
  - 2) 1 (satu) helai rok panjang berwarna merah polos;
  - 3) 1 (satu) helai jilbab langsung berwarna putih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Feriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)